

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan, 132 Desa dan Kelurahan. Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak yaitu 25 desa/kelurahan dan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Bae dengan jumlah 10 desa/kelurahan.

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Kudus berbatasan dengan :


Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Pati

Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Pati

Sebelah barat : Kabupaten Demak dan Jepara

Sebelah timur : Kabupaten Pati

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Kudus



Sumber : Website Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus memiliki 9 kecamatan, diantaranya Kecamatan Dawe, Gebog, Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Bae, dan Jekulo. Masing2 luas wilayah per-kecamatan yaitu kecamatan Dawe 85,84 KM², Gebog 55,06 KM², Kaliwungu 32,71 KM², Kota 10,47 KM², Jati 26,30 KM², Undaan 71,77 KM², Mejobo 36,77 KM², Bae 23,32 KM², dan Jekulo 82,92 KM².

2.1.2 Kependudukan Kabupaten Kudus

Data kependudukan diperoleh dari sumber utama yaitu sensus kependudukan. Dalam pengumpulan data sensus penduduk metode yang digunakan yaitu dengan wawancara antara petugas sensus dengan masyarakat dan bisa juga menggunakan sensus elektronik. Data kependudukan juga sangat penting didalam pemerintah atau swasta, karena data kependudukan dibutuhkan untuk bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Aspek perencanaan

pembangunan sangat membutuhkan data kependudukan karena penduduk merupakan subjek dan objek dalam pembangunan, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Di Kabupaten Kudus jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 849.184 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 423.777 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 425.407 jiwa. Yang dimana jumlah penduduk laki-laki sekitar 49,90 persen dan perempuan 50,10 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak yaitu Kecamatan Jati dengan presentase 13,13 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kudus. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bae dengan presentase 8,70 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kudus. *Sex ratio* penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2020 yaitu 99,62, yang artinya dengan 100 penduduk perempuan maka terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Jiwa)

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Kecamatan Kaliwungu	51872	51421	103293
2.	Kecamatan Kota Kudus	43707	45773	89480
3.	Kecamatan Jati	54131	54688	108819
4.	Kecamatan Undaan	38429	38170	76599
5.	Kecamatan Mejobo	38883	38551	77434
6.	Kecamatan Jekulo	54268	54390	108658

7.	Kecamatan Bae	36898	37005	73903
8.	Kecamatan Gebog	52215	52098	104313
9.	Kecamatan Dawe	53374	53311	106685
Total		423777	425407	849184

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Setiap tahun jumlah penduduk Kabupaten Kudus mengalami peningkatan. Kabupaten Kudus memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak persebaran penduduknya tidak merata. Persebaran yang tidak merata tersebut dapat disebabkan oleh urbanisasi yang dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian terpusat di kota.

Tabel 2. 2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ² di Kabupaten Kudus (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Kudus	2049,00	1997,00	2005,04
Kecamatan Kaliwungu	3219,00	3158,00	3179,41
Kecamatan Kota Kudus	8989,00	8546,00	8499,67
Kecamatan Jati	4206,00	4138,00	4152,48
Kecamatan Undaan	1106,00	1067,00	1072,44
Kecamatan Mejobo	2163,00	2106,00	2116,52
Kecamatan Jekulo	1344,00	1310,00	1315,80
Kecamatan Bae	3193,00	3169,00	3185,44
Kecamatan Gebog	1939,00	1895,00	1904,00

Kecamatan Dawe	1277,00	1243,00	1248,89
----------------	---------	---------	---------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Dari tahun ke tahun kepadatan penduduk Kabupaten Kudus terus bertambah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kudus tertinggi yaitu di Kecamatan Kota Kudus. Sedangkan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kudus terendah yaitu di Kecamatan Undaan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah yang luasnya relatif kecil dan begitupun sebaliknya wilayah yang luasnya relatif luas kepadatan penduduknya rendah.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kudus (Persen)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Kudus	1,27	0,89	0,38
Kecamatan Bae	1,29	1,10	0,53
Kecamatan Dawe	1,46	1,05	0,48
Kecamatan Gebog	1,44	1,07	0,50
Kecamatan Jati	1,28	0,91	0,35
Kecamatan Jekulo	1,36	0,97	0,41
Kecamatan Kaliwungu	1,61	1,29	0,69
Kecamatan Kota Kudus	0,16	-0,34	-0,52
Kecamatan Mejobo	1,46	1,07	0,49
Kecamatan Undaan	1,56	1,05	0,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Tabel diatas merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Undaan dan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Kota Kudus. Tahun 2020 pertumbuhan penduduknya tidak setinggi tahun 2019. Di tahun 2020 yang mengalami laju pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Kaliwungu dan yang paling rendah yaitu Kecamatan Kota Kudus. Kecamatan Kaliwungu di tahun 2021 juga mengalami pertumbuhan penduduk yang paling tinggi.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus berperan sebagai pelaksana otonomi daerah dan melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik serta pengembangan bidang lainnya merupakan rangkaian mengatur dan mengontrol dokumen dan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, dinas tersebut melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (1) yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi dalam Pasal 154) :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- e. Pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus diatur sebagaimana Pasal 152, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:

- Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaran
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
- Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Penjelasan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**2.2.3 Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus**

Tabel 2. 4 Jumlah Perekaman E-KTP Tahun 2019

No	Kecamatan	2019		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	KALIWUNGU	792	621	1,413
2	KOTA KUDUS	653	566	1,219
3	JATI	818	713	1,531
4	UNDAAN	761	709	1,470
5	MEJOBBO	620	497	1,117
6	JEKULO	946	701	1,647
7	BAE	541	429	970
8	GEBOG	940	673	1,613
9	DAWE	896	687	1,583
Jumlah		6,967	5,596	12,563

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Tabel diatas merupakan jumlah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tahun 2019. Masyarakat yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik cukup banyak, dengan jumlah total di tahun 2019 yaitu 12.563 orang. Perekaman tersebut baik pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang telah berusia 17 tahun maupun perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup.

Tabel 2. 5 Jumlah Perekaman E-KTP Tahun 2020

No	Kecamatan	2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	KALIWUNGU	709	735	1,444
2	KOTA KUDUS	697	584	1,281
3	JATI	844	723	1,567
4	UNDAAN	604	613	1,217
5	MEJOBBO	661	666	1,327
6	JEKULO	774	723	1,497
7	BAE	750	711	1,461
8	GEBOG	767	756	1,523
9	DAWE	633	678	1,311
Jumlah		6,439	6,189	12,628

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Pada tahun 2020 perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik jumlahnya 12.628 orang. Tiap tahun perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) jumlahnya selalu banyak, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas yang penting dan selalu dibutuhkan dalam hal apapun. Seperti dibutuhkan dalam pendataan atau persyaratan dalam pembuatan identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pendataan bantuan pemerintah, dan lain sebagainya.

Tabel 2. 6 Jumlah Perekaman E-KTP Tahun 2021

No	Kecamatan	2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	KALIWUNGU	821	863	1,684
2	KOTA KUDUS	844	800	1,644

3	JATI	967	867	1,834
4	UNDAAN	726	726	1,452
5	MEJOBBO	636	575	1,211
6	JEKULO	1,203	1,060	2,263
7	BAE	646	621	1,267
8	GEBOG	980	971	1,951
9	DAWE	1,602	1,541	3,143
Jumlah		8,425	8,024	16,449

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Berdasarkan data tersebut menunjukkan jumlah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tiga tahun terakhir. Jumlah yang paling banyak yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah 16,449 orang yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun keatas atau sudah menikah diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini dilakukan sebagai tanda bukti kependudukan Indonesia atau sebagai kartu identitas kewarganegaraan. Syarat dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah dan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK).

Program pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermacam-macam yaitu layanan *online*, paket UAS, jempol Dukcapil, dan *delivery order*. Layanan *online* dapat diakses melalui aplikasi *online* berbasis *android*, aplikasi ini diunduh di *Google Play* dengan nama

“Layanan Online Dukcapil Kudus”. Kemudian melalui aplikasi *group whatsapp* kepala desa atau lurah se-Kabupaten Kudus agar dalam mengurus administrasi kependudukan secara cepat.

Paket UAS atau Untuk Anak Sekolah, program ini dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus. Paket UAS merupakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang ditujukan kepada warga yang telah berumur 17 tahun atau pemula. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus memberikan fasilitas kepada anak sekolah sekaligus sosialisasi akan pentingnya mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda bukti kependudukan Indonesia atau sebagai kartu identitas kewarganegaraan.

Program Jempol dukcapil merupakan program jemput bola keliling kependudukan dan pencatatan sipil. Program jempol dukcapil ini memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara petugas mendatangi desa-desa di Kabupaten Kudus bagi warga yang berkebutuhan khusus, lanjut usia (lansia), jompo, sakit, dan lain-lain.

Program *delivery order* merupakan program dengan mengantarkan atau mengirim dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya program ini bertujuan untuk memudahkan warga dengan mengantarkan atau mengirim dokumen

tanpa dipungut biaya ke alamat warga yang telah mengajukan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi online.

Proses pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus cukup mudah yaitu dengan membawa *fotocopy* Kartu Keluarga (KK). Kemudian mengambil nomor antrian di *customer service*. Setelah mengambil nomor antrian masuk ke ruang tunggu, yang kemudian akan dipanggil sesuai nomor antrian. Saat dipanggil petugas, petugas akan menanyakan nama pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian akan dicocokkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai di Kartu Keluarga (KK). Setelah itu pengambilan sidik jari, tanda tangan, dan foto untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah proses selesai tinggal menunggu pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersedia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa jadi dalam waktu 1x24 jam, dan jika blangko tidak tersedia bisa menunggu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan atau menunggu blangko tersebut tersedia.